

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Pulau Jawa yang terus menerus dilakukan pada masa orde baru menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah-daerah lain di Indonesia. Ini menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lainnya, sehingga muncul kecemburuan sosial yang berujung pada timbulnya tuntutan pemerataan pembangunan. Upaya pemerataan pembangunan di era reformasi dilakukan pemerintah dengan memberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Otonomi Daerah yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 tahun 2004. Karena masih terdapat beberapa kelemahan terkait aturan tata cara pembentukan daerah baru yang tidak tegas.

Otonomi daerah sebagaimana tercantum di UU Nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah melalui pemerintah setempat untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya sendiri dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, desentralisasi, sebagai kondisi ideal yang diharapkan saat diberlakukannya UU tersebut tidak dapat tercapai. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan kepala daerah dalam mengaplikasikan UU tersebut. Ketidakmampuan tersebut berdampak pada tingginya tingkat korupsi yang

dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, seperti tercermin dalam survei *Global Corruption Barometer* (GCB) sebagai berikut.



(Sumber: Laporan *Global Corruption Barometer* 2013)

Gambar 1.1
Persentase *Corrupt Institution* di Indonesia tahun 2013

Terlihat bahwa institusi pemerintah, parlemen dan polisi merupakan pelaku terbesar dalam kasus korupsi di Indonesia. Parlemen yang dipercaya masyarakat dan polisi yang berperan sebagai institusi yang menjamin keamanan masyarakat, justru merugikan masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu kategori kecurangan yang dirumuskan oleh *Association of Certified Fraud Examinations*, sebuah asosiasi asal USA. ACFE membagi korupsi ke dalam beberapa bentuk, yaitu pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Adanya otonomi daerah sebagai perwujudan upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan, seharusnya diimbangi dengan pengelolaan negara yang baik. Sehingga semangat reformasi yang diusung pemerintah mampu

mencapai desentralisasi, juga mengurangi kasus korupsi yang marak terjadi di era orde baru. Namun, berbeda dengan yang diharapkan, korupsi semakin marak terjadi, sehingga memperburuk kondisi Indonesia di mata dunia.

Tabel *Corruption Perception Index* berikut ini menunjukkan *score* dan peringkat Indonesia di dunia bila dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Tabel 1.1
***Corruption Perception Index* tahun 2009-2013**

| NO | TAHUN | NEGARA | | | | | | IDEAL SCORE |
|------------------|-------|------------|------|------------|------|------------|------|----------------|
| | | Indonesia | | Malaysia | | Singapura | | |
| | | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| 1 | 2009 | 2.8 | 111 | 4.5 | 56 | 9.2 | 3 | 10 |
| 2 | 2010 | 2.8 | 110 | 4.4 | 56 | 9.3 | 1 | 10 |
| 3 | 2011 | 3.0 | 100 | 4.3 | 60 | 9.2 | 5 | 10 |
| 4 | 2012 | 3.2 | 118 | 4.9 | 54 | 8.7 | 5 | 10 |
| 5 | 2013 | 3.2 | 114 | 5.0 | 53 | 8.6 | 5 | 10 |
| Rata-rata | | 3.0 | | 4.6 | | 9.0 | | |

(Sumber: <http://www.transparency.org> yang diolah kembali)

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa *score* rata-rata Indonesia hanya 3.0, berbeda cukup jauh dari Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura memiliki *score* rata-rata 4.6 dan 9.0. Selain itu, ranking yang dicapai Malaysia dan Singapura terpaut sangat jauh dibandingkan Indonesia. Indonesia berada di peringkat 100 ke atas dari 177 negara. Korupsi yang semakin marak dilakukan petinggi negara dan daerah, membuat Indonesia berada pada peringkat yang memprihatinkan dalam *Corruption Perception Index*.

Salah satu kasus korupsi petinggi daerah yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu dilakukan oleh Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada. Ia dan beberapa bawahannya didakwa telah melakukan tindakan korupsi Dana

Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp6M atas tahun anggaran 2009-2010. Dada merupakan Walikota Bandung dalam dua periode sejak 2003, namun kasusnya baru mencuat pada tahun 2012. (www.nasional.kompas.com)

Dalam www.transaktual.com, tim jaksa penuntut umum membacakan uraian dakwaan bahwa pada APBD 2009 dialokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp56.8M. Di mana pada APBD Perubahan, menjadi Rp77.9M. Sementara pada tahun 2010, dana yang dialokasikan sebesar Rp53.3M dan bertambah pada APBD Perubahan, menjadi Rp80.2M. Modus dalam perkara ini, yakni penerima Dana Bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya dan fiktif, serta pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) No.107 tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat memberikan opini *disclaimer* atas Laporan Keuangan Kota Bandung tahun 2009 (nasional.news.viva.co.id). BPK menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 sesuai dengan laporan Auditor Utama KN V BPK RI Acmad Sjakir Amir. Dalam laporan tersebut, tertulis bahwa hal-hal yang membuat BPK memberikan opini *disclaimer* antara lain karena penyajian atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20% tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian dan pengungkapan dana bergulir pada masyarakat tidak disajikan sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selain itu, penyajian aset

tidak didukung rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut.

Sedangkan pada tahun 2010, LKPD Kota Bandung mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), lebih baik dari opini di tahun sebelumnya (bandung.bpk.go.id). Perbaikan opini diberikan karena Kota Bandung bisa memperbaiki 33 dari 41 macam catatan temuan. Namun terdapat catatan yang belum benar-benar tepat, salah satunya adalah Dana Bansos. BPK memberikan catatan mengenai masalah kelengkapan administrasi, bahwa BPK tidak dapat menguji dokumen pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial sebesar Rp40M, namun secara aturan normatif dan cara penyalurannya sudah benar.

Namun, penetapan dan penindakan Dada Rosada sebagai terdakwa dinilai terlambat. Dalam audit tahun 2009 tidak disebutkan tentang Dana Bantuan Sosial, sedangkan pada tahun 2010 sudah mulai disinggung namun BPK belum berani mengambil langkah yang tepat terhadap temuan yang ada. Jika hal ini sudah terdeteksi sejak audit atas tahun anggaran, serta BPK dapat lebih tegas dan tepat dalam mengambil keputusan, kasus korupsi akan lebih cepat terungkap. Sehingga peran BPK RI sebagai auditor independen dapat berfungsi dengan selayaknya.

Hal ini memperlihatkan bahwa BPK RI sebagai auditor independen pemerintah belum cukup mampu mengenali gejala-gejala kecurangan dalam proses audit. Padahal kapasitas BPK RI sebagai satu-satunya auditor independen pemerintah, seharusnya mampu mengenali gejala-gejala ketidakwajaran yang berpotensi korupsi saat proses audit dilakukan.

Selain itu, tujuan umum dari profesi auditor adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya, Standar Umum SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara) tentang Kemahiran Profesional, mewajibkan BPK RI untuk menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama demi mendapatkan keyakinan yang memadai, bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Sehingga, pendeteksian tindakan *fraud* dalam proses audit juga merupakan salah satu tanggung jawab auditor BPK RI.

Kurang optimalnya auditor BPK RI dalam mengenali gejala-gejala ketidakwajaran yang berpotensi korupsi saat proses audit tidak mampu membantu KPK dalam menindak dan mengungkap kasus korupsi, sehingga tindak korupsi di Indonesia semakin tinggi. Salah satu penyebab hal ini adalah rendahnya etika auditor di lapangan.

Tahun 2010, dua orang auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersangkut dalam kasus suap yang dilakukan pemerintah kota Bekasi. Mereka diminta untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Kota Bekasi (www.hukumonline.com). Keduanya kemudian membantu dengan memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Hal ini terbukti melanggar prinsip independensi dalam Nilai-Nilai Dasar BPK RI, sehingga diberhentikan dan divonis dengan hukuman empat tahun penjara serta denda sebesar Rp200.000.000 atau tiga bulan kurungan. Meskipun terlihat hanya

melanggar prinsip independensi, kedua auditor sebenarnya juga melanggar prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam kode etik.

Sebagai seorang profesional, auditor harus melaksanakan setiap penugasannya dengan menjunjung tinggi seluruh prinsip etika. Jika tidak memenuhi salah satu dari prinsip tersebut, maka auditor akan diragukan dan tidak berhasil dalam penugasannya. Terdapat enam prinsip etika profesi dalam Kode Etik AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), yaitu tanggung jawab, pelayanan kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, *due care*, serta lingkup dan sifat jasa.

Penelitian tentang etika profesi yang dilakukan oleh Arleen dan Yulius (2009), mengindikasikan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dinata Putri dan Dharma Suputra (2013) yang menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Penelitian tentang pendeteksian kecurangan dilakukan oleh Tri Ramaraya (2008), bahwa pendeteksian kecurangan dalam audit laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi dengan pemahaman atas sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian oleh auditor. Patokan yang selalu diacu adalah efektivitas dari standar ini dalam mengarahkan keberhasilan pendeteksian kecurangan. Adanya tekanan kompetisi, tekanan waktu dan tekanan hubungan dengan klien demikian juga dapat berdampak pada keberhasilan pendeteksian kecurangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian Maghfirah Gusti dan Syahril Ali (2008) menyebutkan bahwa etika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor. Ketepatan pemberian opini auditor merupakan salah satu hasil auditor setelah melakukan pertimbangan atas deteksi kecurangan yang dilakukan. Selain itu, penelitian Indira Januarti dan Faisal (2010) juga menyebutkan *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Etika berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu aktivitas. Sehingga, auditor sebagai profesi yang bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada masyarakat tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Pelaksanaan etika dari seorang auditor juga dapat mencerminkan sejauh mana integritasnya. Adanya perbedaan hasil penelitian di antara penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai etika. Selain itu, belum adanya penelitian tentang pengaruh etika profesi terhadap pendeteksian tindakan korupsi menjadi alasan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu tentang objek penelitian yang akan diangkat penulis. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada sektor publik dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian.

Selain menindaklanjuti kasus Dada Rosada, Provinsi Jawa Barat juga turut mengalami pembangunan di era orde baru. Letaknya yang berdekatan dengan

Ibukota sangat menguntungkan dalam kegiatan perekonomian. Diperkirakan Jawa Barat akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Salah satu hal yang mendasari perkiraan tersebut adalah giatnya usaha pemerintah Ibukota Jawa Barat, Bandung dalam memasarkan kotanya sebagai kota wisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dan penelitian untuk memastikan bahwa auditor pemerintah Provinsi Jawa Barat menjunjung tinggi kode etik dan terjamin hasil pekerjaannya, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Etika Profesi terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi”** (Studi pada Auditor Senior dan Junior Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan konsep etika yang diterapkan auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan audit?
2. Bagaimana pelaksanaan pendeteksian tindakan korupsi pada sektor publik?
3. Seberapa besar pengaruh etika profesi dalam pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan oleh auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan audit yang dilakukan auditor pemerintah dalam mendeteksi kecurangan, khususnya tindakan korupsi. Selain itu, untuk mengetahui interaksi etika profesi berdasarkan prinsip etika dalam kode etik AICPA, yaitu tanggung jawab, pelayanan kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, *due care*, serta lingkup dan sifat jasa terhadap pendeteksian tindakan korupsi oleh auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui pelaksanaan konsep etika yang diterapkan auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan audit.
2. Mengetahui pelaksanaan pendeteksian tindakan korupsi pada sektor publik.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi dalam pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan oleh auditor senior dan junior BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai audit dalam mendeteksi tindakan korupsi di sektor publik. Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Auditor Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi auditor pemerintah dalam mengoptimalkan pekerjaannya. Terutama dalam menjadi profesional yang objektif dalam memenuhi tanggung jawabnya, sehingga mendapat keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan audit deteksi tindakan korupsi yang dilakukan auditor BPK RI. Selain itu, juga diharapkan pemerintah lebih akuntabel dan transparan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dan pertanggungjawaban auditor pemerintah dalam mendeteksi tindakan korupsi, yang saat ini menjadi masalah utama di Indonesia.